



**KEPALA DESA SEBUAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBUAI TIMUR  
NOMOR : 22/DS-ST/KPTS/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPENGURUSAN KARANG  
TARUNA DESA SEBUAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pemberdayaan khususnyadibidang kepemudaan Desa Sebuai Timur perlu dibentuk suatu Organisasi Kepemudaan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas, perlu di tetap kandungan Keputusan Kepala Desa Sebuai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Hasil Kesepakatan Peserta Musyawarah Desa Tahun 2020 di Desa Sebuai Timur pada tanggal, 06 Februari 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kepengurusan Karang Taruna Desa Sebuai Timur
- KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Karang Taruna Desa Sabuai Timur
- KETIGA : Penetapan Susunan Tim Karang Taruna Desa Sabuai Timur Kecamatan Kumai dictum kedua, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBUAI TIMUR  
NOMOR 22/DS-ST/KPTS/2020  
TANGGAL 06 FEBRUARI  
SUSUNAN / STRUKTUR

DESA SEBUAI TIMUR KECAMATAN KUMAI

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	ABID DJAMALUDIN	Ketua
2.	MUSLIMIN	Sekretaris
3.	M. INSA AMRULLAH	Bendahara
4.	ISNAINI EFENDI	Pembina
5.	SASNI RAIS	Penasehat
6.	ALKOSARI	Penasehat
7.	HAYATULLAH	Anggota
8.	BASRI	Anggota
9.	AMIN	Anggota
10.	M. HARDIANSYAH	Anggota
11.	AGUS SALIM	Anggota
12.	LOSO	Anggota
13.	ASEP JUNAIDI	Anggota
14.	M. CHOIRIL ANWAR	Anggota
15.	SUNARDI	Anggota
16.	JEPRI	Anggota
17.	SELAMAT CRIADY	Anggota
18.	EDI SUPAWA	Anggota
19.	M. FERLI	Anggota
20.	ABDUL AZIZ	Anggota
21.	JUWANDI	Anggota
22.	HASBULLAH NUR	Anggota

23.	WISNU	Anggota
24.	MASKUR	Anggota
25.	YUDI HARTONO	Anggota
26.	M. IHSAN	Anggota
27.	FAHRUL HADI	Anggota

Sebuai Timur, 06 Februari 2020  
KEPALA DESA SEBUAI TIMUR

**ISNAINI EFENDI**